

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa ini, kata “halal” tidak hanya digunakan dalam hal keagamaan saja, namun telah merambah ke bidang kajian sosial ekonomi dalam skala pasar global¹. Dengan situasi ini menjadikan gaya hidup halal (*halal lifestyle*) sebuah trend yang menyebar ke seluruh negara tanpa terkecuali, tidak hanya umat muslim saja tetapi masyarakat non-muslim juga berminat untuk menggunakan produk-produk halal. Trend *halal lifestyle* ini menghadirkan konsumen untuk peduli akan produk halal dalam kehidupan masyarakat tersebut.

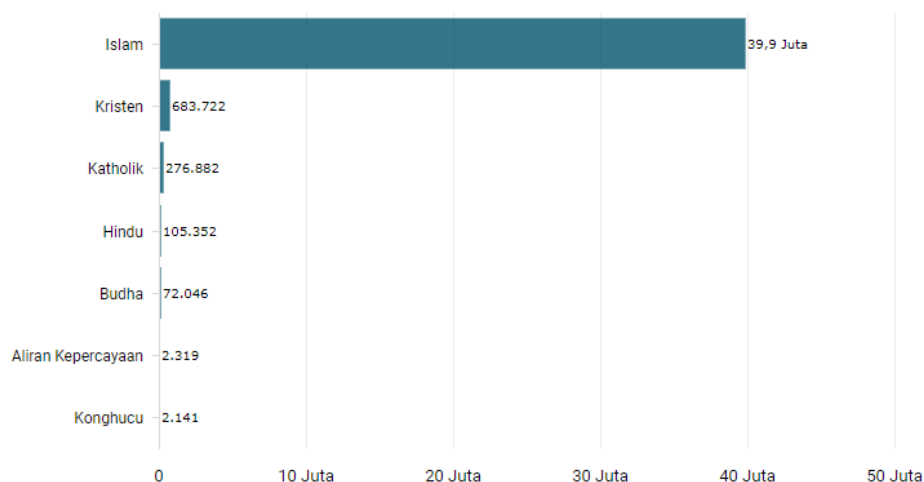
Jawa Timur menjadi salah satu provinsi terpadat di Indonesia dengan mayoritas penduduknya adalah umat muslim². Berdasarkan data direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian dalam Negeri, tercatat bahwa pada Juni 2021 jumlah penduduk masyarakat Jawa Timur mencapai 40.994.000 juta jiwa. Berdasarkan data tersebut mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, dengan persentasenya mencapai 97,21%³.

¹ Abdalla Mohamed Bashir, “Effect of Halal Awareness, Halal Logo and Attitude on Foreign Consumers’ Purchase Intention”, *British Food Journal*, Vol. 121, No. 9, Juni 8, 2019, hlm. 1.

² Ahmad Makhtum dan Muhammad Ersya Faraby, “Sertifikasi Produk Halal Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Bangkalan”, *Justisia Ekonomika (Jurnal Magister Ekonomi Syariah)*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 42.

³ Viva Budy Kusnandar, databoks.katadata.co.id, “Jumlah Penduduk Jawa Timur Menurut Agama/Kepercayaan (Juni 2021)”, Diakses Oktober 12, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/18/sebanyak-97-penduduk-jawa-timur-beragama-islam-pada-juni-2021>.

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Jawa Timur Berdasarkan Agama/Kepercayaan



(Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2021)

Berdasarkan hasil data di atas dapat memberikan bukti terkait produk-produk halal yang dikonsumsi masyarakat muslim telah menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi masyarakat muslim. Kemudian Bangkalan yang termasuk dalam bagian Jawa Timur, yang dimana Kota Bangkalan ini mayoritas penduduknya yaitu beragama Islam dan dipandang sebagai daerah yang kuat keislamannya. Hal tersebut dapat diperkuat dengan Bangkalan mendapatkan julukan sebagai Kota Zikir dan Sholawat pada 28 Agustus 2015. Mohammad Maknun Ibnu Fuad sebagai Bupati pada saat itu telah mendeklarasikannya. Dengan julukan tersebut harapannya Kota Bangkalan dapat menjadi lebih baik dan menjadi pribadi muslim yang berhati lembut, serta berakhlak mulia⁴. Secara keseluruhan penduduk masyarakat kota

⁴ Muhammad Husni Tamami, Surabaya.liputan6.com, “4 Fakta Menarik Bangkalan, Punya Julukan Kota Zikir dan Sholawat”, Diakses Oktober 12, 2022, <https://surabaya.liputan6.com/read/4869601/4-fakta-menarik-bangkalan-punya-julukan-kota-zikir-dan-sholawat>.

Bangkalan dalam data agregat Kependudukan terdapat 1.082,759 juta jiwa dengan sebagian besar beragama Islam⁵.

Gambar 1. 2 Data Agregat Kependudukan Semester 1 Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK		
			L	P	Total
1	BANGKALAN	26,115	43,400	44,589	87,989
2	SOCAN	18,724	31,898	32,866	64,764
3	BURNEH	18,206	31,931	32,028	63,959
4	KAMAL	15,077	24,226	25,369	49,595
5	AROSBAYA	14,060	24,212	24,412	48,624
6	GEGER	24,437	41,366	42,165	83,531
7	KLAMPIS	16,692	28,329	29,577	57,906
8	SEPULU	13,373	22,996	23,852	46,848
9	TANJUNG BUMI	16,920	27,127	28,137	55,264
10	KOKOP	19,642	37,340	37,875	75,215
11	KWANYAR	14,434	25,941	26,781	52,722
12	LABANG	11,223	19,100	19,844	38,944
13	TANAH MERAH	19,678	35,709	36,750	72,459
14	TRAGAH	9,114	15,422	15,889	31,311
15	BLEGA	16,868	29,475	29,842	59,317
16	MODUNG	13,529	22,879	24,305	47,184
17	KONANG	15,378	28,101	28,386	56,487
18	GALIS	24,740	44,923	45,717	90,640
JUMLAH TOTAL		308,210	534,375	548,384	1,082,759

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan, 2021)

Pasar muslim di seluruh dunia berkembang dengan cepat ditandai dengan gaya hidup halal yang semakin masif. Hal tersebut ditandai dengan negara-negara yang tidak hanya penduduknya umat muslim tetapi juga ada pada negara-negara yang Sebagian besar penduduk non-muslim⁶. Menurut Zohar dan Marshall dalam Budiman⁷, popularitas produk halal semakin meningkat di kalangan konsumen non-muslim, hal tersebut disebabkan saat merawat hewan sebelum maupun ketika hendak disembelih umat muslim memperlakukannya

⁵ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, "Data Agregat Kependudukan", Diakses September 10, 2022, <http://dispendukcapil.bangkalankab.go.id/pages/data-aggregat-kependudukan>.

⁶ Muhammad, "Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019)", *Jurnal Ilmu ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, Juni 22, 2020, hlm. 2.

⁷ Fathan Budiman, "Sertifikasi Halal Bagi Masyarakat Kabupaten Boyolali Jawa Tengah (Studi Tentang Keputusan Pembelian Produk Herbal Penawar Alwahida Indonesia)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 2, (Juli 2, 2020), hlm. 1.

dengan baik. Serta berdasarkan pandangan bahwa produk halal lebih baik dan lebih aman. Poin penting lainnya yaitu penggunaan produk halal sebagai objek usaha bukan hanya tentang mendapatkan keuntungan sebanyak yang diharapkan, tetapi juga menghubungkan dengan nilai-nilai etika, sosial, moral dan religius lainnya.

Sebagian besar individu Indonesia beragama Islam yang *kaffah* (sempurna) mengajarkan bahwa produksi merupakan salah satu bentuk suatu usaha dalam pengembangan faktor-faktor yang didapat dengan maksud untuk kesejahteraan masyarakat, dan menunjang eksistensi. Produksi menurut Islam yaitu selain mendapatkan segudang manfaat tentunya juga dengan memperhatikan hal yang dikerjakan sesuai dengan aturan Islam, khususnya barang yang diproduksi tidak membahayakan orang lain, tidak menggunakan bahan yang dilarang, apalagi dapat membahayakan makhluk Allah SWT lainnya⁸.

Berdasarkan pasal 1 angka 5 PP No. 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung komponen atau bahan yang dilarang untuk umat Islam, yang meliputi dengan bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan bantu, maupun bahan pembantu lainnya termasuk bahan pokok yang ditangani dengan aturan syariat Islam. Makanan halal tidak hanya penting bagi umat Islam saja tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, supaya Allah SWT menerima ibadah umat

⁸ Debbi Nukeriana, "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu", *Jurnal Qiyas*, Vol. 3, No. 1, April 2018, hlm. 154.

Islam, dalam hal ini harus dilakukan segala upaya agar makanan dan minuman yang dikonsumsi merupakan bagian dari syarat diterimanya ibadah dan doa⁹.

Pemerintah sebagai pengelola usaha masyarakat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa makanan yang tersedia halal atau haram. Dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, penerbitan sertifikat akan diambil alih oleh pemerintah melalui Badan Jaminan Produk Halal yang dilindungi oleh Kementerian Agama. Dengan diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 4 menyatakan: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”¹⁰

Pasal 67 UU JPH mengatur bahwa kewajiban sertifikasi produk yang didistribusikan dan diperdagangkan akan mulai berlaku lima tahun setelah disahkannya UU JPH, dengan maksud agar pada Oktober 2019 semua produk yang diperjualbelikan dan diedarkan harus bersertifikat halal, termasuk produk UMK. Pemberlakuan peraturan ini mewajibkan pemerintah memberikan jaminan dan perlindungan bagi konsumen muslim melalui badan BPJPH untuk mendapatkan informasi kehalalan produknya. Bukan hanya itu berdasarkan undang-undang tersebut kewajiban untuk mendapatkan sertifikasi halal juga

⁹ Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1, Januari 2017, hlm. 150.

¹⁰ Galuh Widitya Qomaro, dkk, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan”, *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, Vol. 5 No. 2, Oktober 2019, hlm. 137.

dapat mempengaruhi nilai jual dan daya saing pasar produk halal untuk dikonsumsi baik masyarakat muslim maupun non-muslim¹¹.

Menurut pasal tersebut dipastikan bahwa semua produk harus bersertifikat halal. Adanya sertifikat dan logo halal, menjadikannya sebagai standar mutu kualitas produk. Bahkan saat ini, pengusaha dan produsen makanan membutuhkan sertifikat halal. Tidak hanya keluarga muslim, tetapi hampir semua individu dan produsen dari agama yang berbeda¹². Barang dagangan/produk yang wajib memerlukan sertifikasi halal adalah makanan, minuman, obat-obatan, produk perawatan kecantikan, produk kimiaawi, produk alami, produk rekayasa genetika serta barang gunaan yang dipakai, dimanfaatkan atau digunakan oleh orang pada umumnya¹³.

Kota Bangkalan memiliki tempat wisata religi Makam Syaikhona Kholil. Tempat wisata religi ini menjadi salah satu tujuan oleh wisatawan baik lokal maupun asing yang datang ke kota Bangkalan. Keberadaan wisata religi Syaikhona Kholil Bangkalan selama ini masyarakat sekitar yang merasakan manfaatnya. Salah satu efek dari kegiatan pariwisata ini adalah dampak ekonomi. Dengan daya tarik objek wisata religi makam Syaikhona Kholil Bangkalan yang banyak dikunjungi wisatawan menjadikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat maupun masyarakat kota Bangkalan.

¹¹ *Ibid.*, 138.

¹² Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 47.

¹³ Debbi Nukeriana, *Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu*, hlm. 155.

Pelaku UMK yang berjual di sekitar Makam Syaikhona Kholil Bangkalan termasuk dalam golongan usaha mikro. Hal tersebut dikarenakan pelaku UMK di wisata religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan kekayaan bersih yang diperolehnya masih di bawah Rp 50.000.000,00. UMK yang berada di wisata religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan ini terdiri dari berbagai macam, baik UMK di bidang kuliner UMK di bidang fashion, dan sebagainya. Namun yang paling dominan adalah UMK dalam bidang kuliner, dengan memproduksi maupun menjual beragam makanan khas yang dijadikan oleh-oleh, makanan olahan, dan lainnya. Dalam menjual produknya kebanyakan dari UMK bidang kuliner yang masih belum memperhatikan objek pendukung yang sangat penting pada produk yang mereka jual yaitu sertifikasi halal.

Adanya sertifikasi halal dapat menjadi salah satu penunjang untuk membangun tingkat daya saing bagi para UMK, dan dapat memberikan rasa aman kepada para konsumen terhadap makanan yang dijual oleh UMK yang ada di wisata religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan khususnya UMK bidang kuliner. Dengan adanya sertifikasi halal yang dimiliki oleh para UMK bidang kuliner, setidaknya dapat membuat para pelanggan bertambah yakin dan tidak ragu lagi dalam mengkonsumsi yang akan dibeli.

Oleh karena itu, dengan banyaknya UMK yang ada di wisata religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan yang terus meningkat. Hal ini dapat membuat beraneka ragam makanan yang sekarang beredar di masyarakat maupun untuk para wisatawan. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah

kekhawatiran sebagai masyarakat dan wisatawan khususnya yang beragama Islam, seringkali mereka merasa khawatir dengan kehalalan makanan yang dikonsumsi.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kepada pelaku UMK yang berada di tempat wisata religi Makam Syaikhona Kholil terkait persepsi mereka dengan adanya sertifikasi halal. Untuk itu, penulis meneliti dengan judul **“Persepsi UMK Terhadap Pentingnya Sertifikasi Halal di Tempat Wisata Religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan”**.

B. Batasan Masalah

Adapun Batasan masalah dalam penelitian yang berjudul “Persepsi UMK Terhadap Pentingnya Sertifikasi Halal di Tempat Wisata Religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan” hanya berfokus pada persepsi pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMK bidang makanan atau kuliner di tempat Wisata Religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan. Hal tersebut difokuskan agar ruang lingkup dalam pembahasan tersebut tidak meluas kemana-mana.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana persepsi UMK di tempat wisata religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan tentang pentingnya sertifikasi halal?

2. Apa saja faktor penghambat bagi UMK di tempat wisata religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan dalam melakukan sertifikasi halal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dibuat yaitu:

- a. Untuk mengetahui persepsi UMK di wisata religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan pada pentingnya sertifikasi halal.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat UMK di wisata religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan dalam melakukan sertifikasi halal.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi pembaca mengenai persepsi UMK pada pentingnya sertifikasi halal di tempat wisata religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan.

- b. Secara Praktis

- 1) Untuk pelaku UMK

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada UMK tentang urgensi dan manfaat dari sertifikasi halal.

- 2) Untuk Lembaga penyelenggaraan sertifikasi halal

Peneliti berharap penelitian ini akan memberikan informasi kepada penyedia sertifikasi halal seperti Kementerian Agama, BPJPH, LPH, dan bahkan LPPOM MUI tentang pendapat dan reaksi para pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal serta kendala yang menghambat sertifikasi halal pelaku UMK. Guna untuk menjadikan bahan evaluasi peraturan yang berlaku dan pengajuan sertifikasi halal.

3) Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya untuk mempelajari suatu kehalalan produk, sehingga di masa yang akan datang dapat dilakukan pembedaan antara produk yang halal dan haram.

4) Untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman. Dan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan untuk penelitian.

E. Kajian Pustaka

Untuk melancarkan penulis dalam melakukan penelitian saat ini, maka penulis melakukan kajian Pustaka dari berbagai hasil penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesamaan antara judul dan pembahasan yang sedang dibahas. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang relevan dengan pembahasan tersebut antara lain:

1. Skripsi, Nissaul Kamila, tahun 2020, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul Respon Pedagang Bakso Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kab. Bireuen, Aceh.

Penelitian ini membahas terkait respon produsen bakso terhadap kewajiban sertifikasi halal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa respon produsen bakso di Kabupaten Bireuen terhadap kewajiban sertifikasi halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis pedagang bakso di Kabupaten Bireuen. Hasil dari penelitian dan setelah menganalisis bagaimana tanggapan produsen bakso terhadap kewajiban sertifikasi halal, produsen bakso di Kabupaten Bireuen setuju dan memberikan respon positif terhadap UUJPH yang mewajibkan sertifikasi halal. Serta masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan sertifikasi halal, kendala utamanya yaitu ketidaktahuan pedagang bakso terhadap sertifikasi halal. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas terkait pentingnya sertifikasi halal metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Untuk perbedaannya terletak pada objeknya. Penelitian terdahulu menganalisis pada pedagang bakso di Kabupaten Bireuen sedangkan pada penelitian sekarang pada para pelaku UMKM di wisata religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalam.

2. Skripsi, Ahmad Rofiki, tahun 2022, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember).

Penelitian ini membahas tentang persepsi pedagang atas kebijakan sertifikasi halal dan faktor apa yang mempengaruhi para pedagang atas kebijakan sertifikasi halal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggapan pedagang ayam terhadap kebijakan sertifikasi halal dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang terhadap kebijakan sertifikasi halal. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan pandangan positif dari pedagang ayam, dan edukasi terkait pembuatan sertifikasi halal bagi pedagang ayam masih diperlukan. Dan faktor yang mempengaruhi pedagang daging ayam berat untuk melakukan sertifikasi halal terkait prosedur, dan butuh biaya untuk pembuatan sertifikasi halal. Persamaan dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan sama-sama metode kualitatif dan pada sertifikasi halal. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya terfokus pada kebijakan sertifikasi halal pada pegang daging ayam di Jember sedangkan penelitian sekarang fokus pada pentingnya sertifikasi halal pada pelaku UMKM di tempat wisata religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan.

3. Skripsi, Edi Hidayat, tahun 2018, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman Yogyakarta.

Pembahasan pada penelitian ini menganalisis respon dari pelaku usaha ayam penyet Surabaya dan super geprek Sleman terhadap kewajiban

penetapan sertifikasi halal. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis respon pelaku usaha di Sleman. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa respon dari pelaku usaha sangat setuju dan mendukung dengan adanya kewajiban bersertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada pembahasan terkait sertifikasi halal dan metode yang digunakan yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya memfokuskan pada respon dari pelaku usaha dengan dua objek yaitu ayam penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman. Penelitian sekarang fokus pada satu objek yaitu UMKM yang ada di wisata religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan.

4. Jurnal, Widiawati dan Ahmad Ajib Ridlwan, tahun 2020, Universitas Negeri Surabaya yang berjudul Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Tidak Bersertifikasi Halal Dengan Merek Mengandung Makna Sarkasme.

Penelitian ini membahas tentang persepsi dari konsumen muslim pada produk makanan yang tidak memiliki sertifikasi halal dengan merek mengandung makna sarkasme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat konsumen muslim tentang makanan yang tidak bersertifikat halal. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitiannya yaitu para konsumen tidak terlalu peduli dengan sertifikasi halal karena konsumen tersebut beranggapan bahwa meskipun tidak memiliki sertifikat halal selama

komposisi yang digunakan halal tidak menjadi masalah. Bahasa sarkasme pun bukan masalah lagi bagi konsumen muslim dan adanya sertifikat halal hanya sebagai nilai tambah pada produk makanan. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang sertifikasi halal dan metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu membahas terkait persepsi produk makanan yang tidak bersertifikasi halal, dan objek penelitiannya kepada konsumen muslim, sedangkan penelitian sekarang objeknya pada pelaku UMKM di tempat wisata religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan dan pembahasannya mengenai persepsi UMKM pada pentingnya sertifikasi halal.

5. Jurnal, Sri Kasnelly dan Abd. Jalil, tahun 2019 STAI An-Nadwah Kuala Tungkal yang berjudul Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Masyarakat Membeli Produk Makanan Berlabel Halal di Kuala Tungkal.

Penelitian ini membahas dampak sertifikasi halal terhadap minat masyarakat untuk membeli makanan yang memiliki label halal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sertifikasi halal terhadap minat masyarakat membeli produk makanan halal di Kuala Tungkal. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan analisis data regresi linier sederhana. Hasil dari penelitian ini yaitu hasil uji-t diperoleh nilai t hitung 6,713 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa ada pengaruh terhadap minat masyarakat untuk membeli makanan yang bersertifikat halal dan berlabel

halal. Persamaan dalam penelitian ini ada pada pembahasan yang memfokuskan pada sertifikasi halal. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu metode yang digunakan kuantitatif, dan objeknya pada masyarakat yang ada di Kuala Tungkal, sedangkan pada penelitian sekarang metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan objek penelitiannya pada UMKM yang ada di tempat wisata religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “Peran UMK Terhadap Pentingnya Sertifikasi Halal di Tempat Wisata Religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan”. Dalam hal ini Sistematika pembahasan yang diuraikan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menjelaskan beberapa penelitian dasar yaitu berupa: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan teori dari teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis argumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti: Teori Persepsi, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), dan Sertifikat Halal.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tentang metodologi penelitian ini menjelaskan metode yang digunakan peneliti untuk menemukan jawaban yang tepat dan akurat dalam permasalahan penelitian, seperti: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data dan uji keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab membahas gambaran umum objek penelitian Wisata Religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan, jawaban dari rumusan masalah, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil studi analisis peneliti. Dan rekomendasi bagi para pembaca, pengulas, dan peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bab ini memuat referensi penelitian yang digunakan peneliti berupa: buku, skripsi, jurnal, dan web.